



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 425 / 020A TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES ,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas P dan K Kabupaten Brebes Nomor 425/003a/2003 tanggal 02 Januari 2003 perihal Ijin Pendirian dan Operasional TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes;
- Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak Pra Sekolah dan ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kabupaten brebes ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak – Kanak ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U / 1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak – Kanak ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pendirian Taman Kanak –Kanak Negeri Pembina Kabupaten Brebes .
- KEDUA :** Menyetujui Pendirian dan memberikan Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kabupaten Brebes .
- KETIGA :** Pelaksanaan Teknis Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ka. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ka. Biro kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua DPRD Kabupaten Brebes
9. Asiten II dan III Setda Kabupaten Brebes;
10. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;
11. Ka. Bagian Sosial Setda Kabupaten Brebes;
12. Ka. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Brebes;
13. Ka. TK Pembina Kabupaten Brebes ;
14. Penghimpun Keputusan Bupati.